



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PATRIA HUSADA BLITAR
tentang
PEMBELAJARAN TEORI DAN PRAKTIKUM MATA KULIAH
ILMU ALAM DASAR

Nomor : 3.1.9/UN32.3/DN/2018

Nomor : 08/PHB /012/01.18

Pada hari ini **Rabutanggal Tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu delapan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. Nama : Dr. Markus Diantoro, M.Si
N I P : 196612211991031001
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----
2. Nama : Basar Purwoto, S.Sos.M.Si
N I K : 180906001
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar
Alamat : Jl. SudancoSupriyadi No. 168 Blitar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan khususnya dibidang Keperawatan dan Kebidanan, kedua belah pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembelajaran Teori dan Praktikum bagi Mahasiswa STIKes Patria Husada Blitar, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut : -----

Pasal 1

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut Fakultas MIPA UM adalah unit pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan pendidikan untuk mata kuliah Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, dan mata kuliah sejenis yang berdasar pada MIPA; -----
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Patria Husada Blitar yang selanjutnya disebut STIKes Patria Husada Blitar merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang akan meluluskan tenaga kesehatan yang profesional dan terampil dalam bidang Keperawatan dan Kebidanan, yang meliputi Program Studi S-1 Keperawatan dan Program Studi Diploma 3 Kebidanan; -----
3. Pembelajaran Teori Mata Kuliah Anatomi, Biologi, Fisika, dan Biokimia kepada mahasiswa STIKes Patria Husada Blitar dilakukan oleh tenaga pengajar yang berkualifikasi dan kompeten yang dimiliki oleh Fakultas MIPA UM dan dilaksanakan di tempat (ruang) kuliah yang dimiliki oleh STIKes Patria Husada Blitar yang bertujuan memberikan pengetahuan dan ilmu yang berhubungan dengan mata kuliah yang dimaksud; -----
4. Pembelajaran Praktikum Mata Kuliah adalah pembelajaran mata kuliah kepada mahasiswa STIKes Patria Husada Blitar oleh tenaga pengajar yang berkualifikasi dan kompeten yang dimiliki oleh Fakultas MIPA UM dan dilaksanakan di ruang praktikum MIPA milik Fakultas

MIPA UM yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata mata kuliah yang telah dipelajari ilmunya di tempat kuliah; -----

5. Mahasiswa adalah setiap Mahasiswa Program Studi S-1 Keperawatan dan D-3 Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar yang berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh pihak **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Pembelajaran Teori dan Praktikum yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** bermaksud menggunakan jasa sumber daya manusia (dosen) dan ruang praktikum yang dimiliki dan di bawah pengawasan **PIHAK PERTAMA** sebagai tenaga pengajar dan atau instruktur praktikum dan tempat praktikum bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA**; -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab dan berkewajiban menjamin sepenuhnya tanpa dikecualikan terhadap segala hal mengenai teknis pendidikan serta kualitas standar pendidikan berdasar azas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian keahlian masing-masing Dosen dan sarana laboratorium milik **PIHAK PERTAMA** ; -----
- (3) Untuk keperluan dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang bersifat administratif, yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**. -----

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk dosen sebagai tenaga pengajar dan instruktur Praktikum bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) Dosen yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, melakukan pengajaran, bimbingan, arahan kegiatan Praktikum Laboratorium, dan memberikan evaluasi penilaian sesuai dengan keilmuan dan ketentuan yang berlaku; -----
- (3) Pelaksanaan Pembelajaran Teori dilaksanakan di tempat (ruang) kuliah yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan Pembelajaran Praktikum dilaksanakan dan disesuaikan dengan tersedianya fasilitas praktikum yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, yang dilakukan dengan tidak mengganggu proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**; -----
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan penilaian pada mata kuliah yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.-----

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEORI DAN PRAKTIKUM

Pasal 4

- (1) Mahasiswa dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk pertama kalinya sebelum Pembelajaran Teori dan Praktikum wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**;-----
- (2) Setiap kali hadir pembelajaran teori, Dosen yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** wajib mengisi daftar hadir dosen yang disediakan oleh pihak kedua; -----
- (3) Setiap kali mahasiswa **PIHAK KEDUA** hadir dalam pembelajaran praktikum di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, wajib memakai Kartu Tanda Pengenal serta berkewajiban mengisi buku daftar hadir atau presensi dan mematuhi semua peraturan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**. -----

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu pelaksanaan sesuai kualifikasi kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk pembelajaran teori dan praktikum ;-----
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan untuk sementara dan/atau seterusnya kegiatan pembelajaran teori dan praktikum bilamana terdapat tindakan Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang dianggap merugikan **PIHAK PERTAMA**.-----

Pasal 6

Segala bentuk kesalahan, kecerobohan, dan kelalaian dari Mahasiswa **PIHAK KEDUA** selama melakukan Praktikum sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**. -----

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori dan praktikum sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, termasuk penggantian sepenuhnya atau segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
- (2) Biaya yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama pembelajaran teori adalah honorarium setiap jam mengajar dosen dan biaya transportasi dosen setiap kali hadir di tempat (ruang) kuliah yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
- (3) Biaya yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama pembelajaran praktikum adalah honorarium dosen sebagai instruktur dan biaya sarana praktikum dalam bentuk paket yang dilaksanakan di tempat (ruang) praktikum yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**; -----

Pasal 8

- (1) Besaran biaya keperluan pembelajaran tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; -----
- (2) Pembayaran biaya pembelajaran teori dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada dosen **PIHAK PERTAMA** setiap kali hadir mengajar; -----
- (3) Pembayaran biaya pembelajaran praktikum dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan praktikum dilaksanakan. -----

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan berlaku mengikat bagi para pihak untuk tenggang waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, jika telah berakhir dan berdasarkan evaluasi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinilai baik, Perjanjian Kerjasama ini dapat dilanjutkan; -----
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang lagi untuk waktu tertentu apabila dikehendaki oleh kedua belah Pihak. -----

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah Pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. -----

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 3 Januari 2018

PIHAK KEDUA
Ketua STIKes Patria Husada Blitar


Basar Purwoto, S.Sos., M.Si
NIK. 180906001

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas MIPA UM


Dr. Markus Diantoro, M.Si
N I P. 196612211991031001

Lampiran Perjanjian Kerjasama antara Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dengan Ketua STIKes Patria Husada Blitar
Nomor :3.1.9/UN32.3/DN/2018
Nomor : 08/PHB /012/01.18
Tanggal : 3 Januari 2018

BIAYA PEMBELAJARAN KEMITRAAN ANTARA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG *dengan*
STIKes PATRIA HUSADA BLITAR


No.	Jenis Pembiayaan	Besaran biaya	Satuan
1.	Honorarium Dosen Mengajar Teori	Rp. 200.000,-	Jam / orang
2.	Honorarium Dosen Pembina Praktikum	Rp. 150.000,-	Jam / orang
3.	Honorarium Tenaga Laboran	Rp. 50.000,-	Jam / orang
4.	Sewa Penggunaan Laboratorium	Rp. 25.000,-	Mahasiswa / pertemuan
5.	Pengelolaan Kegiatan	Rp. 7.500.000,-	Tahun akademik

PIHAK KEDUA
Ketua STIKes Patria Husada Blitar



Basar Purwoto, S.Sos., MSi.
NIK. 180906001

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas MIPA UM



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001